



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : 618 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIKHUN
PALANGKA RAYA

Alamat : JL. PONCOWATI No. 36 PALANGKA RAYA

Desa / Kelurahan : BUKIT TUNGAL

Kecamatan : JEKAN RAYA

Kabupaten / Kota : PALANGKA RAYA

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL MUSLIHUN

Akte Notaris Penyelenggara : IRWAN JUNAIDI, S.H.

Pengesahan Akte Notaris : 09 NOVEMBER 2011

Tanggal Pendirian : 07 NOVEMBER 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	7	1	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, Agustus 2016
A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 618 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIKHUN PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlakunya izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional / pendirian madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Muslikhun Palangka Raya
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten / Kota;
- 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIKHUN PALANGKA RAYA**
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional raudhatul athfal kepada raudhatul athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : Agustus 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 618 /Kw.15.2/2-e/PP.05/8/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIKHUN
PALANGKA RAYA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL AL MUSLIKHUN PALANGKA RAYA
2	Nomor Statistik Madrasah	: 1.0.1.2.6.2.7.1.0.0.1.8
3	Alamat Madrasah Jalan Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi	: : JL. PONCOWATI No. 36 PALANGKA RAYA : BUKIT TUNGGAL : JEKAN RAYA : PALANGKA RAYA : KALIMANTAN TENGAH
4	Nama Organisasi Penyelenggara	: YAYASAN AL MUSLIHUN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: IRWAN JUNAIDI, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	: 09 NOVEMBER 2011

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc., M.M. 



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : Kd.15.06 / 4 / PP.00.4 / 1287 / 2009

**TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menertibkan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya dipandang perlu mengadakan penyempurnaan izin operasional;
b. Bahwa RA tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasionalnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang RA;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- Memperhatikan** : Surat Kepala RA Al Muslikhun Palangka Raya Nomor 2/YAM/PLK/IV/2009 tanggal 18 April 2009 perihal Permohonan Operasional RA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menerbitkan izin operasional RA yang tersebut dalam kolom 2 dengan NSM tersebut pada kolom 4 yang didirikan pada tahun yang kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai lembaga pendidikan prasekolah yang diberi hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran siswa dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Agama RI serta menyelenggarakan evaluasi belajar.
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 21 April 2009**

**a.n. Kepala
Kasi Mapendais**



**Drs. H. TUAINI, M.Ag.
NIP 150259002**

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA**
Nomor : Kd.15.06/4/PP.00.4/1217/2009
Tanggal : 21 April 2009

No.	Nama Raudhatul Athfal (RA)	Alamat	Nomor NSM	Wilayah / Kecamatan	Nama Yayasan / Badan Pengasuh	Tanggal / Tahun Pendirian	Pd
1	2	3	4	5	6	7	
1.	RA Al Muslikhun	Jl. Poncowaty, Tjilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya, Telp. 0536- 3227683, H/P 081349012730	01.2.15.14.03.026	Pahandui	Yayasan Al Muslikhun Palangka Raya	07 Nopember 2008	27

Palangka Raya, 21 April 2009

aan Kepala
Kasi Mependais


Drs. H. TUAINI, M.Ag.
 NIP. 150259002

RA AL MUSLIHUN

LUAS TANAH MILIK 105 m^2

BUKAN MILIK 18 m^2